

SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN



NOMOR : 126/PID.SUS/2020/PT PAL

TANGGAL : 18 DESEMBER 2020

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

AZMAN,Sp., Alias AZMAN ASGAR

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Azman,Sp., alias Azman Asgar;**
Tempat lahir : Taipa;
Umur / tanggal lahir : 31/29 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.M.H.Thamrin No.77 Kelurahan Besusu Timur,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Jl.
Moh.Amin No.69 RT 001 RW 001 Kelurahan
Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azman,Sp., alias Azman Asgar tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Azriadi Bachri Malewa,S.H, Abdul Rahman,S.H, Rachmy,S.H., Yuyun,S.H, Vizerd Yovan,S.H., Rahmat Hidayat, S.H,MH, Farid Balcher,S.H., Soehardi Abidin,S.H., Adi Prianto,S.H., semuanya adalah advokat dan konnsultan hukum dari Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamatkan di jalan Khairil Anwar No. 19 A Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor 606/SK/2020/PN Pal tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AZMAN, SP ALIAS AZMAN ASGAR pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jl. Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 dan setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan ARISTAN-WAHYUDDIN (Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1) memutuskan untuk mengalokasikan dana hasil penggalangan relawan pendukung sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembelian paket sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kota Palu dengan maksud agar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tanggal 9 Desember 2020 memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1 ARISTAN-WAHYUDDIN selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 dalam bentuk formulir yang di sudut kiri atas tertera logo tulisan KAWAN dibawah gambar Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1 atas nama ARISTAN-WAHYUDDIN untuk diisi oleh warga masyarakat yang merupakan syarat untuk memperoleh paket sembako yang masing-masing berisi beras 2,5 (dua koma lima) kilogram, gula pasir 1 (satu) kilogram dan minyak goreng volume 900 (sembilan ratus) milliliter hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jl. Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu Terdakwa menyerahkan 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako kepada saksi Nely selanjutnya

pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl.Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Irnawati alias Irna dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa kembali menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Zulkifli alias Zul;

Perbuatan Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi RAYANI;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL;

- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ
- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020
- 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;



- 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, AZMAN, S.P alias AZMAN ASGAR Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020;
- 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2020 Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Azman,Sp.,alias Azman Asgar** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membagikan paket sembako sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi IRAYANI;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG;

- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL;
- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota

Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;

- 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, AZMAN, S.P alias AZMAN ASGAR Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020;
- 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor :002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 10 Desember 2020 Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Desember 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2020;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2020 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara fomal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020, hanya megambil fakta yang merugikan pihak Terdakwa, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta dari saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan judex factie pada PN Palu pada halaman 54 dan 55, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebut *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melawan hukum sebagaimana yang diraikan di atas, jelas dan nyata tindakan terdakwa adalah bentuk pelanggaran norma hukum yang berlaku di negara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo di atas telah terpenuhi;*
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie aquo, Terdakwa in casu Pemohon Banding tidak sependapat karena pertimbangan hukum judex factie bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan karenanya keliru dalam mempertimbangkan hukumnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai: *"Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu".*
- Bahwa berdasar uraian tersebut di atas sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan maka kami penasehat hukum Pemohon Banding berpendapat unsur *"Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak*



pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu" tidaklah terbukti. Sehingga beralasan pula menurut hukum harus dibatalkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah terungkap secara nyata bahwa rentang pemberian materi berupa paket sembako yang dipdanga sebagai perbuatan berlanjut adalah pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jl.Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako kepada saksi Nely selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl.Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Inawati alias Ina dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Zulkifli alias Zul;
- Bahwa penuntut umum intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan yang diajukan tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding maupun kontra memori dari banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020, oleh karena itu harus dikesampingkan mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020 yang di mintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Azman, Sp., alias Azman Asgar terbukti melanggar Pasal Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2020 Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2020 Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Jumat** tanggal **18 Desember 2020** yang terdiri dari **Edy Suwanto, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Dr. Dahlan Sinaga, S.H.,M.H** dan **Sartono S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Dr. Dahlan Sinaga, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd.

Edy Suwanto, SH.,M.H

Ttd.

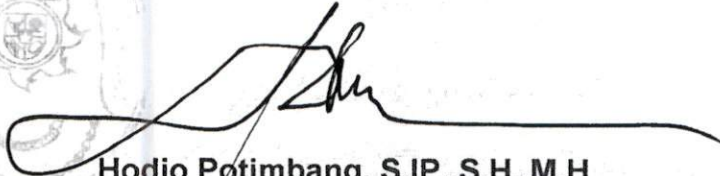
Sartono S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata


Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H

